

PERGUB NO 4 TAHUN 2026

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 4, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 51001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak:

- Bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017.
- 60 hlm.